



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE  
SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM RESOLUSI  
KONFLIK  
(Analisis Wacana Terhadap Penelitian-Penelitian  
Community Policing dan Restorative Justice)**

**TESIS**

**Disusun Oleh :  
R. BUDI WICAKSONO  
NPM : 0706187546**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**DEPOK  
2008**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE  
SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM RESOLUSI  
KONFLIK**

**(Analisis Wacana Terhadap Penelitian-Penelitian  
Community Policing dan Restorative Justice )**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Magister Sains (M. Si)  
Dalam Bidang Kriminologi**

**Disusun Oleh :  
R. BUDI WICAKSONO  
NPM : 0706187546**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**DEPOK  
2008**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister of Science (M.Si) dalam bidang Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran, dan dukungan yang sangat berarti untuk menyelesaikan tesis ini.
- (2) Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA. Yang telah berkenan memberikan masukan-masukan yang sangat penting terutama dalam metode penelitian sehingga penulis menjadi paham dan merupakan bekal penulis untuk diaplikasikan dalam penelitian-penelitian ilmiah.
- (3) Kombes Pol. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M Si. atas bimbingan, arahan dan koreksi-koreksi yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menambah bekal ilmu yang sangat bermanfaat. “ Polisi harus mengerti dan menguasai penelitian kualitatif ”, merupakan kalimat yang akan penulis wujudkan.
- (4) Prof. Takeshi Kohno. atas saran-saran dan masukan-masukannya. Sehingga penulis berani melakukan hal yang baru meskipun masih salah sekalipun.
- (5) Mba Herlina Permata Sari, S Sos., M Crim. Atas pinjaman buku-bukunya dan pelayanan di pascasarjana yang sangat familier sehingga kami merasa nyaman.
- (6) Mas Iqram Sulhin, S Sos., M Si. Teman diskusi dan yang telah memberikan pandangan-pandangannya sehingga membuka wacana saya.

- (7) Drs. Ichsan Malik, M Si. Pembimbing bayangan dan teman diskusi yang sangat menarik, yang telah memberikan pengalaman-pengalaman beliau yang sangat bermanfaat dalam bekal melaksanakan tugas nanti terutama dalam masalah resolusi konflik di masyarakat.
- (8) Seluruh Staf Pengajar Departemen Kriminologi yang telah memberi bekal ilmu selama perkuliahan di Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (9) Rekan-rekan kriminologi angkatan 13 yang selalu kompak dan bersahaja tidak pernah bersedih, saya atas nama tim 55 kepareng ngaturaken agunging panuwun dumateng poro komandan dan senior-senior yang selalu mendorong dan mensuplai kepada tim 55.

Penghargaan yang sangat mendalam teruntuk Istriku Maria Eni Sulistyowati, SE., Akt. dan anaku R. Michael Herdjuno Wicaksono yang selalu setia menunggu dan menDoakan tiap malam, kalianlah inspirasi dan kekuatan hidupku. Sembah sujud juga saya haturkan kepada orang tua serta seluruh keluarga yang tidak pernah bosan menDoakan dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Walau demikian penulis berharap semoga semua yang telah dihasilkan dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2008

Penulis

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan bahwa tesis ini benar-benar hasil karya pribadi saya dan sudah mengikuti ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku di FISIP UI. Saya sanggup menerima sanksi, jika di kemudian hari ditemukan adanya penjiplakan dalam tesis ini.

Depok,  
Desember, 2008

  
R. Budi Wicaksono

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Nama : R. Budi Wicaksono  
NPM : 0706187546  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Tesis : Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma baru dalam Resolusi Konflik.  
(Analisis Wacana Terhadap Penelitian-Penelitian Community Policing dan Restorative Justice)

Tesis ini telah dipertahankan dalam sidang pengujian tesis Program Pascasarjana Kriminologi, pada 19 Desember 2008 dan telah dinyatakan : **LULUS**.


**TIM PENGUJI**

**Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M A.**  
Ketua Sidang



(.....)

**Prof. Adrianus Meliala, Ph.D.**  
Pembimbing




(.....)

**Kombes Pol Dr. Rycko Amelza Dahniel, M Si.**  
Penguji Ahli



(.....)

**Herlina Permatasari, S Sos., M Crim.**  
Sekretaris Program/Sidang



(.....)

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Nama : R. Budi Wicaksono  
NPM : 0706187546  
Judul : Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru  
Dalam Resolusi Konflik  
(Analisis Wacana Terhadap Penelitian-Penelitian Community Policing  
dan Restorative Justice)

Dosen Pembimbing

(Prof. Adrianus Meliala, Ph.D)

**LEMBAR PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R Budi Wicaksono  
NPM : 0706187546  
Program Studi : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti** (*Non-Eksklusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI  
PARADIGMA BARU DALAM RESOLUSI KONFLIK**  
(Analisis Wacana Terhadap Penelitian-Penelitian Community Policing dan Restorative Justice)

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 19 Desember 2008  
Yang Menyatakan

  
(R. Budi Wicaksono)



## ABSTRACT

Name : R. Budi Wicaksono  
Program Study: Criminology  
Title : Community Policing and Restorative Justice As New Paradigms  
in Conflict Resolution  
( Discourse Analysis research reports on Community Policing  
and Restorative Justice)

This thesis stems from the notion that the resolution of social conflicts in communities through legal means cannot solve all existing problems. Non-legal means have therefore emerged to resolve social conflict. Non-legal resolution, is connected to two concepts within the community, community policing and the spirit of restorative justice. Related to this, this thesis discusses the appropriateness of the concept of community policing with restorative justice in conflict resolution. Research methods involved analyzing research reports on community policing and restorative justice with a qualitative approach, by studying the literature and conducting discourse analysis. This research looks for connections between community policing and restorative justice found in previous research. This research finds that in the carrying out of community policing lies the spirit of restorative justice, both theoretically as well as in applications in the field. Discourse analysis bring us to the meaning behind community policing with a spirit of restorative justice, which is that there will hopefully be a change in law enforcers perspectives, in order to apply efforts to prevent conflict from occurring.

Key words : Community policing, restorative justice, conflict, and conflict resolution

## ABSTRAK

Nama : R. Budi Wicaksono  
Program Studi : Kriminologi  
Judul : *Community Policing* dan *Restorative Justice* Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik

Tesis ini berangkat dari penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat melalui jalur hukum tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Sehingga muncul cara non hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Dalam penyelesaian secara non hukum terkait dengan dua konsep yang berlangsung di masyarakat, yakni *community policing* yang dijiwai *restorative justice*. Berkaitan dengan itu tesis ini membahas kesesuaian konsep *community policing* dengan *restorative justice* dalam resolusi konflik. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisa terhadap laporan penelitian tentang *community policing* dan *restorative justice* secara pendekatan kualitatif dengan mempelajari literature dan menggunakan *discourse analysis* sebagai piranti analisisnya. Penelitian ini mencari hubungan yang terdapat dari penelitian-penelitian tentang *community policing* dan *restorative justice* yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini mendapatkan dalam pelaksanaan *community policing* terdapat semangat *restorative justice*, baik secara teoritik maupun aplikasinya di lapangan. *Discourse analysis* mengantarkan pada makna yang terkandung dibalik *community policing* dengan semangat *restorative justice* diharapkan terjadi perubahan cara pandang para penegak hukum, untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan daripada penanganan suatu konflik yang terjadi.

Kata kunci :

*Community policing*, *restorative justice*, konflik, resolusi konflik

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Pertayaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Asumsi.....	10
1.7 Pembabakan Penulisan.....	10
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>12</b>
2.1 Komunitas dan Masyarakat.....	12
2.2 Konflik di Masyarakat.....	12
2.3 Community Policing.....	13
2.4 Restorative Justice.....	14
2.5 Resolusi Konflik.....	14
2.6 Alur Pemikiran.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Penelitian Teoritis.....	21
3.2 Pengumpulan Data.....	22
3.3 Analisis Wacana.....	26
3.4 Kendala Penelitian.....	29
<b>BAB IV COMMUNITY POLICING SEBAGAI UPAYA DALAM RESOLUSI KONFLIK.....</b>	<b>30</b>
4.1 Community Policing Sebagai Teori Tentang Kepolisian.....	30
4.2 Perkembangan Community Policing.....	32
4.3 Community Policing di Indonesia.....	35
4.4 Konflik dan Pola Penghentian Konflik di Indonesia	38

	4.5 Salah Satu Pola penghentian Konflik Melalui Resolusi Konflik.....	41
<b>BAB V</b>	<b>RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK.....</b>	<b>47</b>
	5.1 Restorative Justice.....	47
	5.2 Restorative Justice Dalam Resolusi Konflik.....	54
	5.3 Restorative Justice Sebagai Upaya Resolusi Konflik....	58
<b>BAB VI</b>	<b>KETERKAITAN COMMUNITY POLICING DENGAN RESTORATIVE JUSTICE.....</b>	<b>60</b>
	6.1 Keterkaitan Teoritik.....	60
	6.1.1 Community Policing.....	60
	6.1.2 Restorative Justice.....	64
	6.1.3 Kesesuaian Teoritik Community Policing dan Restorative Justice.....	66
	6.2 Community Policing dan Restorative Justice Dalam Resolusi Konflik.....	68
	6.3 Keterkaitan Secara Praktek Dalam Rangka Implementasi di Lapangan.....	72
<b>BAB VII</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
	7.1 Kesimpulan.....	83
	7.2 Saran.....	84
	DAFTAR REFERENSI.....	xii

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pemikiran.....	20
Gambar 3.1	Model Tiga Dimensi Fairclough.....	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Polmas.....	36
Gambar 4.2	Community Policing dalam Resolusi Konflik.....	44
Gambar 4.3	Pola Kerja Community Policing dan Cara Formal Dalam Mengatasi Konflik.....	46
Gambar 5.1	Proses Restorative Justice.....	53
Gambar 5.2	Hubungan Pemerintah dan Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Peradilan.....	55
Gambar 5.3	Restorative Justice Dalam Resolusi Konflik.....	58
Gambar 6.1	Kesesuaian Teoritik Community Policing dan Restorative Justice.....	68
Gambar 6.2	Community Policing dan Restorative Justice dalam Strategi Pencegahan Konflik.....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 6.1	Aspek Pada Community Policing.....	63
Tabel 6.2	Aspek Pada Restorative Justice.....	65
Tabel 6.3	Peranan Adat Dalam Kamtibmas.....	77

